



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Herman Djaya, beralamat di Jalan Pulo Mas VI-C /10 RT/RW 008/011 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Hosen Aho, S.H. dan Moh yasir Umar Husen, S.H. Advokat yang berkantor di H. Hosen Aho, S.H. & Asscoiates yang beralamat di Jalan Sawo I No. 84 RT/RW 004/004 Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Frasiskus Tunggal, beralamat di Jalan Apel Blok YB/11 RT/RW 004/002 Kelurahan Medan Merdeka Kotamadya Bekasi sekarang ber alamat di Pelangi Nila II blok A-1 Rt 03/26 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta utara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Tekad Selaku Dirut Pt Kayori Tiski Jaya, yang beralamat di Griya Asri II Blok G 10/38 Rt 003/006 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Bekasi selanjutnya disebut Tergugat II.

PT Kayori Tiski Jaya, beralamat di Griya Asri 2 Blok I no.38-40 Sumber Jaya Tambun selatan-Bekasi selanjutnya disebut Tergugat III.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Setelah mendengarkan keterangan saksi dan bukti surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 06 Juni 2020 dalam Register Nomor 303/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2015 tergugat I menemui penggugat dengan tujuan untuk meminjam sejumlah uang cash sebesar Rp.100.000.000. (Seratus juta Rupiah) dengan bunga 10% perbulannya. tergugat I memberikan jaminan berupa cek mundur nomor 044366 tanggal 01 Januari 2016 penerbit tergugat III (Pt. Kayori Tiski Jaya) sebesar

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Rp.440.000.000 (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) cek ini dapat dicairkan empat bulan setelah peminjaman pada tanggal 1 Januari 2016 di Paninbank syariah. sebagai jaminan dari tergugat I ke penggugat apabila tidak dapat mengembalikan uang pinjamannya.

2. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2015 tergugat I kembali menemui penggugat dengan tujuan meminjam uang cash sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh Juta rupiah) dengan suku bunga 10% perbulannya. Dengan jaminan Cek mundur nomor 044367 tanggal 01 Januari 2016 penerbit Tergugat III (Pt Kayori Tiski Jaya) sebesar Rp 165.000.000. (Seratus Enam Puluh lima Juta Rupiah) yang dicairkan setelah empat bulan peminjaman pada tanggal 01 Januari 2016.
3. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2015 tergugat I kembali meminjam uang tunai kepada penggugat sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah). dengan jaminan cek mundur nomor 044368 tanggal 07 Januari 2016 sebesar Rp.660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah) Penerbit tergugat III cek ini dapat dicairkan pada tanggal 07 Januari 2016. Apabila tergugat I tidak dapat mengembalikan uang pinjaman.
4. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2016 tergugat I kembali meminjam sejumlah uang kepada penggugat sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat penambahan jasa 10 bulan sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan pada tanggal 17 Juni 2017 apabila lewat waktu maka perhari dikenakan pinalty sebesar 5% . Dengan jaminan Cek mundur yang sama nomor 044372 tanggal 17 Mei 2017 penerbit Pt Tiski Jaya sebesar Rp 150.000.000. (Seratus lima Puluh Juta Rupiah) dengan pencairan pada tanggal 17 Mei 2016 dan pernyataan yang dibuat oleh tergugat II (Tekad selaku Dirut Pt Kayori Tiski Jaya).
5. Bahwa semua cek yang menjadi jaminan tergugat I, dicairkan oleh penggugat karena cek tersebut memasuki masa kadaluarsa, bahwa betapa kagetnya penggugat saat mencairkan cek tersebut ternyata isinya kosong, sehingga penggugat mencari tergugat I untuk meminta dikembalikan semua total uang yang dipinjam berikut bunga 10 % dan pinalty sebesar 5%. Jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum (1365 bw).
6. Bahwa tergugat I sulit sekali dihubungi dan menghindari pada saat ingin ditemui oleh penggugat. Bahwa tergugat I tidak mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan utang piutang kepada penggugat.
7. Bahwa pada tanggal 03 November 2017, penggugat bertemu dengan tergugat I dan tergugat II. Tergugat II memberikan penawaran. bahwa



Tergugat III (Pt Kayori Tiski Jaya) mempunyai invoice ke PT Grafindo Cipta Prima yang totalnya sebesar Rp.448.000.000 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah). dan tergugat II membuat pernyataan kesanggupan memberikan hak atas invoice Tergugat III (Pt Kayori Tiski Jaya no 13/KTJ/VII/2) kepada penggugat. Dengan syarat penggugat memberikan uang cash sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sebagai dukungan dana untuk Tergugat III.

8. Bahwa dana invoice milik tergugat III, hingga saat ini tidak diberikan oleh tergugat I dan II kepada penggugat. Sehingga penggugat merasa dirugikan oleh tergugat I dan II karena tidak ada iktikad baik dari tergugat I dan II untuk mengembalikan uang milik penggugat.
9. Bahwa penggugat mengalami kerugian dengan nilai total kerugian materil sebagai berikut : pada tanggal 01 Januari 2016 sebesar $440.000.000 \times 10\% = \text{Rp } 484.000.000$ (Empat ratus delapan puluh empat juta rupiah)'
Pada tanggal 1 Januari 2016 sebesar $\text{Rp.}165.000.000 \times 10\% = \text{Rp.}181.500.000$ (Seratus Delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
Pada tanggal 7 Januari 2016 $\text{Rp. } 660.000.000 \times 10\% = \text{Rp.}726.000.000$ (Tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah).
Pada tanggal 17 Mei 2016 $\text{Rp. } 300.000.000 \times 10\%$ ditambah pinalty 5% terhitung semenjak tanggal 17 Juni 2017 sampai saat ini = $\text{Rp.}510.000.000$ (lima ratus sepuluh juta rupiah).
Pada tanggal 03 November 2017 $\text{Rp.}300.000.000 + \text{Rp.}100.000.000 = \text{Rp.}400.000.000 \times 10\% = \text{Rp.}440.000.000$ (empat ratus empat puluh juta rupiah).
Secara keseluruhan menjadi $\text{Rp.}2.341.500.000$ (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
Dan kerugian secara immateril : secara keseluruhan sebesar $\text{Rp.}5.000.000.000$ (lima milyar rupiah).Yang dilakukan Tergugat I dan II. sehingga penggugat merasa nilai kerugian yang disebutkan dalam posita itu belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan rasa kepercayaan dan iktikad baik yang dilakukan penggugat untuk membantu.
10. Bahwa penggugat juga melaporkan perbuatan Tergugat I kepada polda metro jaya dengan laporan nomor : Lp/764/II/2018/PMJ/Dit.Reskrim pada tanggal 08 Februari 2018 degan laporan tindakan pidana Penipuan atau penggelapan.
11. Bahwa agar terpenuhinya gugatan penggugat, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara meletakkan sita jaminan atas rumah milik



Tergugat I yang terletaknya di Pelangi Nila II blok A-1 Rt 03/26 Kel Pegangsaan Dua Kec Kelapa Gading Jakarta Utara.

12. Bahwa karena gugatan penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka berdasarkan pasal 180 HIR penggugat mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, vaset, dan kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang dimohonkan atas rumah milik Tergugat I yang terletaknya di Pelangi Nila II blok A-1 Rt 03/26 Kel Pegangsaan Dua Kec Kelapa Gading Jakarta Utara.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya patut dihukum untuk membayar kerugian serta putus hubungan hukum antara penggugat dengan para tergugat dengan segala akibat hukumnya.
4. Menghukum para tergugat tanggung renteng untuk membayar kerugian sebesar Rp.7.341.500.000. (tujuh milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). dengan rincian sebagai berikut : pada tanggal 01 Januari 2016 sebesar 440.000.000 X 10% = Rp 484.000.000 Empat ratus delapan puluh empat juta rupiah)
Pada tanggal 1 Januari 2016 sebesar Rp.165.000.000 X 10% = Rp.181.500.000 (Seratus Delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
Pada tanggal 7 Januari 2016 Rp. 660.000.000 X 10 % = Rp.726.000.000 (Tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah).
Pada tanggal 17 Mei 2016 Rp. 300.000.000 X 10% ditambah pinalty 5% terhitung semenjak tanggal 17 Juni 2017 sampai saat ini = Rp.510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah).
Pada tanggal 03 November 2017 Rp.300.000.000 + Rp.100.000.000 = Rp.400.000.000 X 10 % = Rp.440.000.000 (empat ratus empat puluh juta rupiah).
Secara keseluruhan menjadi Rp.2.341.500.000 (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
Dan kerugian secara immateril : secara keseluruhan sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah). kepada para tergugat.
5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, vaset, dan kasasi.



6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara

Dan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya, untuk Tergugat I Tergugat III dan Tergugat III hadir sendiri dipersidangan, kemudian setelah jawab menjawab kuasa hukum Tergugat I Tergugat III dan Tergugat III tidak pernah menghadiri persidangan lagi, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Oloan Harianja, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPTIO OBSCUUR LIBEL :

Gugatan Penggugat a quo ini dalam menyusun formulasi gugatan tidak jelas atau tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, terletak pada:

1.1 Hukum yang menjadi dasar gugatan;

- Bertitik tolak dari meminjam uang secara lisan untuk tambahan pelaksanaan beberapa proyek yang sedang dikeijakan oleh Tergugat II dan III, maka Tergugat II minta tolong ke Tergugat I mencarikan dana talangan, maka Tergugat II dan Tergugat I datang bersama-sama kepada Penggugat pada tanggal 1 Desember 2015 bertempat di rumah kediaman tempat tinggal Penggugat dengan dana pinjaman sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut telah ditransfer dari rekening Penggugat ke rekening Bank Mandiri milik Tergugat III tersebut dan atas permintaan Penggugat pinjaman “disertai jaminan dan pengembalian tersebut dikenakan “ Bunga 10 % setiap bulannya dan dana pinjam.an pokok tersebut sudah ada yang dibayarkan baik pokok sebelum jatuh tempo;



- Hukum yang dipakai Penggugat dalam gugatan perkara a quo ini adalah landasan perbuatan melawan hukum sedangkan fakta yang sebenarnya wanprestasi (ingkar janji) adanya suatu kesepakatan/persetujuan diantara para pihak dan apabila lalai membayar uang pinjaman pada waktunya tersebut maka Tergugat I dikenakan Bunga 10 %/per-bulan ditambah jaminan cek-cek bank panin syariah Tgl 1 Jan, Tgl; 2 Jan dan Tgl 7 Jan 2016 dan jaminan barang bergerak yakni 2 (dua) unit Mobil Mitsubishi Outlander Sport tahun 2013 wama hitam dan Mobil Misubishi Pajero Sport Dakkar tahun 2015 wama abu-abu, hal ini sesuai bunyi undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara;

1.2 Ketidak jelasan dasar hukum dalil gugatan mengenai objek gugatan:

- Gugatan Penggugat yang diajukan a quo ini dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa - peristiwa yang mendasari gugatan baik bermula meminjam berapa besarnya awalnya bukan secara bertahap dan sampai ada pembayaran dana pokok dan bunganya dan ada pemberian jaminan aset diberikan oleh Tergugat I, II dan III semuanya TIDAK DUELASKAN SECARA FAKTA, Mengakibatkan dasar hukum tidak jelas dan dasar fakta sebagai diuraikan diatas tersebut, sehingga dalil gugatan seperti diatas tidak memenuhi syarat formil karena kabur dan tidak jelas,hal ini ditegaskan ;
Yurisprudensi MA No.556 K/ Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan: “ Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

1.3 Petitum Gugat tidak jelas :

Ketidak kejejasan yang diminta Penggugat dalam Petitum mengenai para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menyebut perbuatannya secara tegas-tegas apa yang dituntut, karena petitum minta dihukum untuk membayar kerugian serta putus hubungan hukum ? hal ini kerugian yang mana diderita besamya termasuk bunga dan penalty 5 % tidak dijelaskan. Dan termasuk kerugian materil dan Immateril yang mana tidak rind secara jelas dan tegas ;

Bentuk Petitum yang tidak jelas antara lain :

- Petitum tidak rinci ;
- Petitum gugatan Penggugat hanya berbentuk kompositur atau ex aequo et bono. Padahal berdasarkan teori dan praktik ;
- Pada prinsipnya petitum primair harus rinci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harus dibarengi dengan petitum subsidair secara rinci atau berbentuk kompositur (ex aequo et bono); Pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan pasti maka dapat berakibat gugatan obscur libel, karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

- Kontradiksi antara Posita dan Petitum :

Bahwa Posita dan Petitum dalam perkara aquo ini, harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan satu sama lainnya.apabila hal ini tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan.hal ini bisa dijelaskan dimana dalam Posita awal mulanya minjam uang tidak dijelaskan secara terinci berapa besaran total pinjaman yang sudah diterima oleh Tergugat I,II dan III dan berapa yang sudah dibayar oleh Tergugat I,II dan III termasuk bunga dan kepada Penggugat dan cek-cek bank panin syariah mana yang sudah tidak berlaku dan ditarik serta tidak dijelaskan jaminan aset 2 mobil tersebut;

Dan tidak adanya sinkronisasi besaran sisanya uang pinjaman dan perhitungan bunga 10% yang telah dihitung dan hal ini sangat ngaurur dan “ MAKIN TIDAK JELAS” karena antara Perhitungan Bunga - bunga lebih besar yang harus dibayarkan dari pada Pokoknya, hal ini sangat aneh... ?

Bahwa selain ditambah kekacauan pada butir 4 Posita dan Petitum masalah perumusan perhitungan pokok pinjaman dan bunga 10 % yang dikenakan sehingga tidak sinkron dan tidak jelas, karena ada sebahagian pembayaran yang sudah selesai dibayar tetap diperhitungkan juga dan salah satu contoh “ dengan jaminan cek mundur yang sama dengan :Cek Panin Syariah Nomor 0443772 tanggal 17 Mei 2017 penerbii Tergugat II dan III P.T. Tiski Jay a sebesar Rp 150.000.000,- dengan pencairan pada tanggal 17 Mei 2016...hal ini menjadi perumusan tidak benar dan kacau..dan ngawur sama sekali....

Bahwa Oleh karena secara prinsipil dan subtansial keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita gugatan a quo dinyatakan “ Tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI:

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



- Bahwa Tergugat I d.k. menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat d.k. kecuali atas pengakuan yang jelas tegas;
- Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat d.k. adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim agar tidak terkecoh oleh dalil-dalil Gugatan perkara a quo, maka dengan ini Tergugat I d.k. perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum ini sebagai berikut :
- Bahwa dalil butir I dan 2 gugatan Penggugat d.k. dimana adanya peminjaman dana oleh Tergugat I dan II d.k. pada tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 10 % perbulannya dan memberikan jaminan cek Bank Panin Syariah No.044366 untuk jatuh tempo tanggal 1 Januari 2016 nilai Rp 440.000.000 (empat empat puluh Juta rupiah) dan tanggal 06 Oktober 2015 meminjam kembali sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah) dengan bunga 10 % perbulannya dan Jaminan cek bank panin syariah No.044367 tanggal 01 Januari 2016 senilai Rp 165.000. 000,(seratus enam puluh limajuta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2015 Tergugat I dan II d.k. datang kerumah kediaman Penggugat d.k untuk meminjam uang/dana talangan untuk beberapa proyek (proyek Sahid Eminence Ciloto,Hotel Ibis Simatupang, Senior Living Clinic bogor) yang sedang dikeijakan, dan Penggugat d.k. memberikan pinjaman sebesar Rp 750.000. 000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dana tersebut oleh Penggugat d.k. ditransfer melalui Bank Mandiri Tergugat III sebanyak 2 (dua) kali dengan bertahap sbb :
 1. pada tanggal 1 Desember 2015 dengan nilai sebesar Rp. 400.000. 000,
 2. pada tanggal 7 Desember 2015 dengan nilai sebesar Rp 350.000. 000,-
- Bahwa pada tanggal 03 November 2017 dimana Tergugat I, dan II d.k.menemui Penggugat d.k. untuk meminjam dana sebesar Rp 300.000. 000,- (tiga ratus Juta rupiah) ;
- Bahwa Jadi dana pinjaman pokok yang diterima Tergugat I,II dan in d.k. dari Penggugat d.k.total seluruhnya sebesar Rp 1.200.000. 000,- (satu milyar dua ratus Juta rupiah).
- Bahwa untuk menjamin pinjaman dana-dana dan bunga milik Penggugat d.k.sesuai uraian diatas, Tergugat I d.k. diminta memberikan jaminan harta barang bergerak milik Tergugat II dan III d.k. berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar tahun 2015 wama abu-abu dan I(satu) unit Mobil Misubishi Outlander Sport tahun 2013 wama hitam ke Penggugat d.k. dan jaminan cek bank panin syariah yang telah diserahkan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek jaminan pembayaran dana pinjaman pokok dan bunga dari Tergugat II dan III d.k.sebagai berikut :
 - Cek Bank Panin Syariah No. 044366 tertanggal 1 Januari 2016 @ R p 440.000.000.(empat ratus empat puluh Juta rupiah)
 - Cek Bank Panin Syariah No. tertanggal 1 Janauri 2016 @ Rp 165.000.000.- (seratus enam puluh lima ju ta rupiah)
 - Cek Bank Panin Syariah tertanggal 7 Januari 2016 @ Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh Juta rupiah)
 - Cek Bank panin syariah tertanggal tanggal 17 Mei 2016 @ Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh Juta rupiah). Jadi total nilai besaran jaminan cek Bank Panin Syariah yang diserahkan kepada Penggugat d.k. sebesar Rp. 1.315.000. 000,- (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah).
 - Termasuk aset barang bergerak 2 unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar tahun 2015 wama abu-abu dan Mobil Mitsubishi Outlander Sport tahun 2013 wama hitam dengan nilai harga pasaran semuanya dihargai Rp 550.000.000,- (lima ratus lima pu luh juta rupiah).
- Bahwa secara fakta Tergugat I, n dan HI d.k. telah membayar pinjaman pokok sebelum jatuh tempo atas cek jaminan pokok dan bunganya tersebut kepada Penggugat d.k. dengan perincian sbb:
 - tanggal 23 Desember 2015 melalui transfer ke rek bank Tergugat I dan III d.k. kepada Penggugat d.k. sebesar Rp 440.000.000,- (empat ratus empat puluh ju ta rupiah).
 - tanggal 7 Januari 2016 melalui transfer ke rek bank Tergugat II dan III melalui Tergugat I untuk dibayarkan ke Penggugat sebesar @ R p 60.000.000,- (enam puluh ju ta rupiah)
 - tanggal 6 Februari 2016 melalui transfer dari Tergugat II dan III ke bank milik Penggugat @ Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - tanggal 11 April 2016 disetorkan Tergugat I ke rek bank milik Penggugat @ R p 7 5 .0 0 0 .0 0 0 (tujuh puluh lima ju ta rupiah) tanggal 25 Agustus 2016 Tergugat I setorkan tunai kepada Penggugat @Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Januari 2015 dari Tergugat I ke Penggugat sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima ju ta rupiah) (BuktiT.II dan III No....) Jadi total dana yang sudah dibayarkan oleh Tergugat II dan in d.k.melalui Tergugat I d.k. ke rek bank Penggugat d.k.sebesar @ Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai perincian perhitungan total seluruh pinjaman dana pokok yang diterima oleh Tergugat I, II, dan III sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dikurangi dengan Nilai pembayaran pinjaman pokok beserta bunga yang sudah dilaksanakan sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jadi sisa dana pinjaman pokok sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa tidak benar dan menolak keras atas dalil Penggugat d.k. pada butir 5 dan 6 perkara a-quo ini, apa yang dinyatakan adalah ngawur sama sekali dan tidak sesuai pada kenyataan secara fakta, Tergugat I, II dan III telah melaksanakan KEWAJIBAN PEMBAYARAN DANA PINJAMAN kepada Penggugat d.k. dan masalah ada Finalty terlambatan sebesar 5 % (lima persen) kepada Tergugat I, U dan III d.k. tidak bisa dipenuhi dikarenakan Tergugat I, II dan 227 d.k. “ sudah tidak mampu untuk melaksanakan pembayaran kembali;
- Bahwa dalil Penggugat d.k. sangat mengada - ada dan sangat tidak benar kalau Tergugat I dan II d.k. sulit ditemukan dan buktinya pada kenyataan Tergugat I dan II d.k. BISA MELAKUKAN PEMBAYARAN dan kalau tidak bisa bertemu dan sulit dican pasti belum bisa bayar sama sekali dan untuk itu sudah sepatutnya dalil - dalil Penggugat dalam konpensi diatas dapat dikesampingkan oleh Hakim yang memeriksa perkara ini.
- Bahwa butir dalil 7 gugatan Penggugat d.k. pada tanggal 3 November 2017 Tergugat I bersama Tergugat II d.k bertemu ke rumah kediaman Penggugat d.k. dalam rangka meminjam dana untuk tambahan proyek yang sedang berjalan.dan Penggugat d.k, diberikan pinjam dana sebesar @ R p 300.000.000,- (tiga ratus jatuh mpiah).
- Bahwa dalil butir 9 dalam Gugatan Penggugat dalam konpensi sangat mengada-ada dan tidak benar dan ngawur sama sekali dalam perhitungan pinjaman pokok ditambah perhitungan Bunga 10 % dari pinjaman pokok sehingga hasilnya lebih besar dari pinjaman pokok dan akhirnya semua perhitungan yang dilakukan Penggugat atas pinjaman pokok Tergugat I, II dan III d.k. selama ini dan Pinjaman pokok yang sudah PERNAH DIBAYARKAN DIHITUNG KEMBALI hal ini adalah sangat NGAWUR dan TIDAK CERMAT dan Tidak berdasar sama sekali kewajiban Pembayaran Tergugat I dan 27 d.k. DIHILANGKAN BEGITU SAJA dan sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan dalil-dalil tersebut oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;



- Bahwa selanjutnya butir 9 dalam Gugatan Penggugat dalam konpensi mengenai minta kerugian secara Immateril secara keseluruhan sebesar Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan, karena pengajuan tidak berdasarkan secara terperinci kerugian apa yang menyebabkan Penggugat bisa menuntut dengan angka tersebut, hal ini sejalan dengan Tuntutan Ganti Rugi Tidak Dirinci harus dinyatakan Tidak dapat diterima hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MAARI No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983 menyatakan Bahwa "...
- Bahwa karena Gugatan Ganti Rugi tidak diperinci maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima". Bahwa dalil butir 10 Gugatan Penggugat d.k. sangat mengada-ada dan bertolak belakang dengan fakta hukum bukan Tergugat I d.k. saja dilaporkan namun Tergugat II dan III d.k. juga dilaporkan sesuai laporan Polisi No. LP/764/II/2018/PMJ/Ditreskrim tanggal 8 Februari 2018, hal ini nyata-nyata masalah cek-cek yang tidak ada DANANYA DIPAKAI UNTUK JADIKAN BARANG BUKTI LAPORAN POLISI oleh Penggugat d.k. dan pada kenyataan secara fakta hukum dimana Tergugat II dan III serta Tergugat I d.k. SUDAH MEMBAYARKAN PINJAMANPOKOK nya sebelum jatuh tempo hal ini Penggugat d.k. lupa atau sengaja dengan mencari-cari keuntungan dari kesalahan seolaholah cek-cek bank panin syariah yang menjadi jaminan selama ini tidak ada dananya dan sebiarusnya cek-cek bank panin syariah milik Tergugat II, III d.k. dikembalikan karena SUDAH ADA DANA PINJAMAN YANG DWAYARKAN hal ini dibuktikan dengan pembayaran masing-masing pada tanggal 23 Desember 2015 @ Rp 440.000.000,- , tgl 7 Januari 2016 Rp 60.000.000, tgl 6 Februari 2016 Rp 75.000.000,- tgl 11 April 2016 Rp 75.000.000,-, tgl 25 Agustus 2016 Rp 75.000.000,- dan terakhir tanggal; 15 Januari 2018 Rp 75.000.000,- dan dengan total berjumlah : Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan sekaligus 2 (dua) unit masing masing sebagai TITIPAN 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar tahun 2015 wama abu-abu dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Outlander Sport tahun 2013 wama hitam masih senilai Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ditahan oleh Penggugat dalam konpensi sampai sekarang ini.
- Bahwa pada butir 11 dalil gugatan Penggugat d.k. mohon ditolak karena pengajuan atas sebidang tanah tak bergerak apalagi milik Tergugat I.d.k. TIDAK DISERTAI BUKTI YANG CUKUP ATAS BATASBATAS BIDANG

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



TANAH dan LUAS nya dan Nyata-nyata sudah lama menjadi Penguasaan atas Jaminan Bank Panin Syariah dan sebagai Jaminan Kredit macet, maka untuk itu dalil tersebut mohon dikesampingkan. Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat II dan III d.k. mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan :

- Menolak Gugatan Penggugat dalam konpensi atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat dalam konpensi untuk membayai biaya perkara;

DALAM REKONPENSI:

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi.

- Bahwa Penggugat I d.r. benar sudah melakukan kewajiban pembayaran pengembalian dana pinjaman pokok dan bunga ke Tergugat d.r.sampai sekarang ini sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan jad i TIDAK BENAR kaiau dikatakan Tergugat d.r. BELUM BAYAR SAMA SEKALI dari pinjaman pokoknya sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus Juta rupiah) dan sisa pinjaman pokok yang masih tersisa sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus Juta rupiah).
- Bahwa Penggugat I d.r. disamping itu juga telah menitipkan 2 (dua) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar tahun 2015 wama abu-abu dan Mobil Mitsubishi Outlander Sport tahun 2013 wama hitam ke Tergugat d r. dengan senilai @ Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh Juta rupiah). Bahwa untuk kekurangan pembayaran Penggugat I d.r. untuk pembayaran pinjaman dana pokok dan bunga ke Tergugat d.r., u sudah bisa tertutup dengan 2 (dua) unit mobil tersebut namun Tergugat d.r. tidak mau, dan faktanya Tergugat d.r. tidak mengakui kalau sudah ada pembayaran dana pinjaman dan disertai titipan 2 (dua) mobil tersebut dan malah dengan sengaja Tergugat d.r.melaporkan penggunaan cek-cek bank panin syariah yang harusnya dikembalikan kepada Penggugat I dan U d.r.dan malah secara tidak ada itikad tidak. baik “ dipakai untuk sebagai bahan melaporkan ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Nomor : LP/764/n/2018/PMJ/Dit.Rekrimum pada tanggal 08 Februari 2018 dengan tuduhan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dan masih dalam proses penyidikan dan belum ada suatu Keputusan Hukum yang tetap atas Perkara Pidana ini dari Pengadilan Negeri bersangkutan, karena Penggugat I dan U d.r. bisa memhuktikan adanya pembayaran dana

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



pinjaman ke Tergugat d.r. tersebut; Bahwa Penggugat I d.r. masih mempunyai ITIKAD BAIK bukan mau mengelak atau lari dari kenyataan, namun sejak tahun 2017 sudah mengalami kesulitan untuk mendapatkan proyek-proyek kembali sehingga untuk membayar pinjaman menjadi BERHENTI TOTAL dan untuk operasional pembayaran karyawan SUDAH LAMA TERHENTI DAN BANYAK SUDAH D I PHK dan atas kesulitan ini telah memohon agar besar BUNGA 10 % dan Finalty 5 % DIHENTIKAN dan SUDAH TIDAK SANGGUP BAYAR LAGI dan oleh Tergugat d.r. TIDAK DIKABULKAN dan MALAHAN DILAPORKAN KEPOUSI; Bahwa Penggugat I d.r. menolak dan keberatan apabila be ban Bunga 10 % dan beban Penalty 5 % masih dibebankan dalam keadaan sulit dan tidak mampu bayar lagi oleh karena besaran bunga yang dibayarkan telah melebihi Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdara berbunyi sbb : “ Dalam tiap-tiap perikatan yang semai-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan keterlambatannya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayarkan dengan Tidak Usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang. Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar TERHITUNG mulai dari ia DIMINTA DIMUKA PENGGADRAN, kecuali dalam hal - hal mana undang-undang menetapkan Bahwa ia berlaku demi hukum”. Dan Hal ini sejalan dengan Pasal 1762 KUH Perdata berbunyi Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan melampaui bungaq menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarannya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus DITETAPKAN secara TERTULIS (Bunga menurut Undang-Undang adalah menurut Lembaran Negara Tahun 1848 No.22. Enam Persen (6 %) perbulannya. Bahwa secara fakta antara Penggugat I d.r.. dengan Tergugat d.r. untuk masalah Bunga “ belum ada dibuat dalam suatu Perjanjian secara tertulis

- Bahwa Penggugat I d.r. wajar apabila masalah permintaan Bunga 10% dan beban Penalty 5 % yang dibebankan oleh Tergugat d.r. “ dibatalkan” dikarenakan ketidak sanggup kembali untuk membayar besaran bunga yang melebihi ketentuan undang-undang yang berlaku Bunga sebesar 6 % perbulan.

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



- Bahwa selain itu Penggugat I d.r. menolak keras apa yang didalilkan oleh Tergugat d.r. masalah pembayaran dana pokok pinjaman dan bunga sebesar 10 % dengan nilai berjumlah total keseluruhannya sebesar Rp 2.341.500.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) karena “tuntutan dana pengembalian dana dan bunga adalah “ sangat tidak wajar dalam perhitungan” dan cara-cara tersebut yang dipakai oleh Tergugat d.r. dalam perhitungan untuk membebaskan seseorang dengan menggunakan diluar akal sehat.dan kebiasaan yang berlaku sehari-hari.
- Bahwa Penggugat I d.r. berhak menuntut berapa pinjaman pokok sebenarnya dari Tergugat d.r termasuk perhitungan pembayaran yang sudah dibayarkan dan minta bunga yang ditetapkan oleh UndangUndang sebesar 6 % setiap bulannya dan apabila 2 (dua) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar tahun 2015 wama abu-abu dan Mobil Mitsubishi Outlander Sport tahun 2013 wama hitam yang menjadi TTTIPAN tidak termasuk menjadi perhitungan pembayaran dana pinjaman dan bunga ke Penggugat I dan II d.r. “ mohon dikembalikan dengan segera” yang masih ditahan oleh Tergugat d.r.sampai sekarang ini;
- Bahwa Penggugat I d.r. menolak dengan keras atas permintaan oeh Tergugat d.r. atas sita jaminan barang tak bergerak rumah beralamat Jalan Pelangi Nila II Blok A -I- RT.03 /26 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara karena tidak berdasar sama sekali dan sekarang ini menjadi penguasaan fisik oleh Bank Panin Syariah sebagai jaminan kredit macet;
- Bahwa oleh karena Gugatan Balas/Rekonpensi dari Penggugat I d.r. didasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat d.r, sehingga Putusan ini mempunyai syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat d.r. Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan di atas, Penggugat I d.r. Mohon Kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara a quo ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut;

EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Obscuur libel Gugatan Penggugat Konpensi;

DALAM KONVENSI: DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Setidaknya, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

3. DALAM REKONPENSI:

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tidak Menyebutkan Penggugat I telah melaksanakan kewajiban pembayaran dana pinjaman pokok dan bunga sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari total besaran pinjaman tersebut;
- Menyatakan kesepakatan yang telah disepakati antara Tergugat rekonpensi dengan Penggugat I pada awalnya tentang peminjaman dana dan Khususnya untuk masalah Bunga 10 % batal demi hukum dengan Menetapkan Bunga baru 6 % perbulannya sesuai ketentuan undang undang yang berlaku semenjak diputuskan dalam persidangan perkara a quo ini.
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi.

III. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPTIO OBSCUUR LIBEL :

Gugatan Penggugat a quo ini dalam menyusun formulasi gugatan “ tidak jelas atau tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, terletak pada

1.1. Hukum yang menjadi dasar gugatan;

- Bertitik tolak dari meminjam uang secara lisan untuk tambahan pelaksanaan beberapa proyek yang sedang dikeijakan oleh Tergugat III, maka Tergugat II minta tolong ke Tergugat I mencarikan dana talangan, maka Tergugat II dan Tergugat I datang bersama-sama kepada Penggugat pada tanggal 1 Desember 2015 bertempat di rumah kediaman tempat tinggal Penggugat dengan dana pinjaman sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut telah ditransfer dari rekening Penggugat ke rekening Bank Mandiri milik Tergugat HI tersebut dan atas permintaan Penggugat pinjaman “disertai jaminan dan pengembalian tersebut



dikenakan “ Bunga 10 % setiap bulannya dan dana pinjaman pokok tersebut sudah ada yang dibayarkan baik pokok sebelum jatuh tempo;

- Hukum yang dipakai Penggugat dalam gugatan perkara a quo ini adalah landasan perbuatan melawan hukum sedangkan fakta yang sebenarnya wanprestasi (ingkar janji) adanya suatu kesepakatan/persetujuan diantara para pihak dan apabila lalai membayar uang pinjaman pada waktunya tersebut maka Tergugat II dan III dikenakan Bunga 10 %/perbulan ditambah jaminan cek-cek bank panin syariah Tgl 1 Jan, Tgl; 2 Jan dan Tgl 7 Januari 2016 dan jaminan barang bergerak yakni 2 (dua) unit mobil Mobil Misubishi Outlander Sport dan Mobil Misubishi Pajero Sport Dakkar, hal ini sesuai bunyi undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara;

1.2. Ketidak jelasan dasar hukum dalil gugatan mengenai objek gugatan:

- Gugatan Penggugat yang diajukan a quo ini dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa - peristiwa yang mendasari gugatan baik bermula meminjam berapa besarnya awalnya bukan secara bertahap dan sampai ada pembayaran dana pokok dan bunganya dan ada pemberian jaminan aset diberikan oleh Tergugat I, II dan III semuanya TIDAK DUELASKAN SECARA FAKTA, Mengakibatkan dasar hukum tidak jelas dan dasar fakta sebagai diuraikan diatas tersebut, sehingga dalil gugatan seperti diatas tidak memenuhi syarat formil karena kabur dan tidak jelas,hal ini ditegaskan Yurisprudensi MA No.556 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan: “ Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

1.3 Petitum Gugat tidak jelas : Ketidak kejelasan yang diminta Penggugat dalam Petitum mengenai para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menyebut perbuatannya secara tegas-tegas apa yang dituntut, karena petitum minta dihukum untuk membayar kerugian serta putus hubungan hukum ? hal ini kerugian yang mana diderita besamya termasuk bunga dan penalty 5 % tidak dijelaskan. Dan termasuk kerugian materil dan Immateril yang mana tidak rind secara jelas dan tegas; Bentuk Petitum yang tidak jelas antara lain :

- Petitum tidak rinci :
- Petitum gugatan Penggugat hanya berbentuk kompositur atau ex aequo et bono. Padahal berdasarkan teori dan praktik :

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



- Pada prinsipnya petitum primair harus rinci;
- Hams dibarengi dengan petitum subsidair secara rinci atau berbentuk kompositur (ex aequo et bono); Pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan pasti maka dapat berakibat gugatan obscuur libel, karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
- Kontradiksi antara Posita dan Petitum :
Bahwa Posita dan Petitum dal am perkara aquo ini, harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan satu sama lainnya.apabila hal ini tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan.hal ini bisa dijelaskan dimana dalam Posita awal mulanya minjam uang tidak dijelaskan secara terinci berapa besaran total pinjaman yang sudah diterima oleh Tergugat I,II dan III dan berapa yang sudah dibayar oleh Tergugat I,II dan III termasuk bunga dan kepada Penggugat dan cek-cek bank panin syariah mana yang sudah tidak berlaku dan ditarik serta tidak dijelaskan jaminan aset 2 mobil tersebut; Dan tidak adanya sinkronisasi besaran sisanya uang pinjaman dan perhitungan bunga 10% yang telah dihitung dan hal ini sangat ngawur dan “ MAKIN TIDAK JELAS” karena antara Perhitungan Bunga - bunga lebih besar yang harus dibayarkan dari pada Pokoknya, hal ini sangat aneh... ?
Bahwa selain ditambah kekacauan pada butir 4 Posita dan Petitum masalah perumusan perhitungan pokok pinjaman dan bunga 10 % yang dikenakan sehingga tidak sinkron dan tidak jelas, karena ada sebahagian pembayaran yang sudah selesai dibayar tetap diperhitungkan juga dan salah satu contoh “ dengan jaminan cek mundur yang sama dengan :Cek Panin Syariah Nomor 0443772 tanggal 17 Mei 2017 penerbit Tergugat II dan III P.T. Kayori Tiski Jay a sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pencairan pada tanggal 17 Mei 2016...hal ini menjadi perumusan tidak benar dan kacau..dan ngawur sama sekali... Bahwa Oleh karena secara prinsipil dan subtansial keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita gugatan a quo dinyatakan “Tidak dapat diterima?,
DALAM POKOK PERKARA : DALAM KONVENSI :
- Bahwa Tergugat II dan III d.k. m enolak dengan tegas seluruh dalii-dalii Penggugat d.k. kecuali atas pengakuan yang jelas tegas;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



- Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat d.k. adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim agar tidak terkecoh oleh dalil-dalil Gugatan perkara a quo, maka dengan ini Tergugat II dan III d.k. perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum ini sebagai berikut : Bahwa dalil butir 1 dan 2 gugatan Penggugat d.k. dimana adanya peminjaman dana oleh Tergugat I,II dan III d.k. pada tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 10 % perbulannya dan memberikan jaminan cek Bank Panin Syariah No.044366 untuk jatuh tempo tanggal 1 Januari 2016 nilai Rp 440.000.000,- (empat empat puluh juta rupiah) dan tanggal 06 Oktober 2015 meminjam kembali sebesar Rp 50.000. 000,- (lima puluh juta rupiah) dengan bunga 10 % perbulannya dan Jaminan cek bank panin syariah No.044367 tanggal 01 Januari 2016 senilai Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah). Bahwa pada tanggal 1 Desember 2015 Tergugat I, II d.k. datang kerumah kediaman Penggugat d.k untuk meminjam uang/dana talangan untuk beberapa proyek (proyek Sahid Eminence Ciloto,Hotel Ibis Simatupang, Senior Living Clinic bogor) yang sedang dikeijakan, dan Penggugat d.k. memberikan pinjaman sebesar Rp 750.000. 000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dana tersebut oleh Penggugat d.k. ditransfer melalui Bank Mandiri Tergugat III sebanyak 2 (dua) kali dengan bertahap sbb :

1. pada tanggal 1 Desember 2015 dengan nilai sebesar Rp.400.000.000, -
2. pada tanggal 7 Desember 2015 dengan nilai sebesar Rp 350.000.000,- Bahwa pada tanggal 03 November 2017 dimana Tergugat I, dan II d.k.menemui Penggugat d.k. untuk meminjam dana sebesar Rp 300.000. 000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Bahwa jadi dana pinjaman pokok yang diterima Tergugat Z7 dan U7 d.k. dari Penggugat d.k.total seluruhnya sebesar Rp 1.200.000. 000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). Bahwa untuk menjamin pinjaman dana-dana dan bunga milik Penggugat d.k. sesuai uraian diatas, Tergugat II dan III d.k. diminta memberikan jaminan harta barang bergerak milik Tergugat II dan III d.k. berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar tahun 2015 wama abu-abu dan I(satu) unit mobil Mitsubishi Outlander Sport tahun 2013 wama hitam ke



Penggugat d.k. dan jaminan cek bank panin syariah yang telah diserahkan antara lain:

Cek jaminan pembayaran dana pinjaman pokok dan bunga dari Tergugat II dan III d.k.sebagai berikut:

- Cek Bank Panin Syariah No. 044366 tertanggal 1 Januari 2016 @ Rp 440.000.000.(empat ratus empat puluh juta rupiah)
- Cek Bank Panin Syariah No. tertanggal 1 Januari 2016 @ Rp 165.000.000.(seratus enam puluh lima juta rupiah) Cek Bank Panin Syariah tertanggal 7 Januari 2016 @ Rp. 660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah)
- Cek Bank panin syariah tertanggal tanggal 17 Mei 2016 @ Rp 150.000. 000,- (seratus lima puluh Juta rupiah). Jadi total nilai besaran Jaminan cek Bank Panin Syariah yang diserahkan kepada Peggugat d.k. sebesar Rp. 1.315.000. 000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Termasuk aset barang bergerak 2 unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar tahun 2015 warna abu-abu dan Mobil Mitsubishi Outlander Sport tahun 2013 warna hitam dengan nilai harga pasaran semuanya dihargai Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa secara fakta Tergugat U dan IZ7 d.k. telah membayar pinjaman pokok sebelum jatuh tempo atas cek jaminan pokok dan bunganya tersebut kepada Peggugat d.k. dengan perincian sbb:

- tanggal 23 Desember 2015 melalui transfer ke rekening bank Tergugat I dan III d.k. kepada Peggugat d.k. sebesar Rp 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah).
- tanggal 7 Januari 2016 melalui transfer ke rekening bank Tergugat II dan III melalui Tergugat I untuk dibayarkan ke Peggugat sebesar @ Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- tanggal 6 Februari 2016 melalui transfer dari Tergugat II dan III ke bank milik Peggugat @ Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- tanggal 11 April 2016 disetorkan Tergugat I ke rekening bank milik Peggugat @ Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- tanggal 25 Agustus 2016 Tergugat I setorkan tunai kepada Peggugat @Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- pada tanggal 15 Januari 2018 dari Tergugat I ke Peggugat sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) (Bukti.II



dan III No....) Jadi total dana yang sudah dibayarkan oleh Tergugat J7 dan m d.k.melalui Tergugat I d.k. ke rek bank Penggugat d.k. sebesar @ Rp 800.000.000,- (delapan ratus Juta rupiah). Bahwa sesuai perincian perhitungan total seluruh pinjaman. dana pokok yang diterima oleh Tergugat 27 dan H7 d.k. sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus Juta rupiah) dikurangi dengan Nilai pembayaran pinjaman pokok beserta bunga yang sudah dilaksanakan sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jadi sisa dana pinjaman pokok sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Bahwa tidak benar dan menolak keras atas dalil Penggugat d.k. pada butir 5 dan 6 perkara a-quo ini, apa yang dinyatakan adalah ngawur sama sekali dan tidak sesuai pada kenyataan secara fakta, Tergugat II dan III telah melaksanakan KEWAJIBAN PEMBAYARAN DANA PINJAMAN kepada Penggugat d.k. dan masalah ada Finalty terlambatan sebesar 5 % (lima persen) kepada Tergugat II dan III d.k. tidak bias dipenuhi dikarenakan Tergugat II dan III d.k. " sudah tidak mampu untuk Bahwa dalil Penggugat d.k. sangat mengada - ada dan sangat tidak benar kalau Tergugat II dan III d.k. sulit ditemukan dan buktinya pada kenyataan Tergugat II,III dan I d.k. BISA MELAKUKAN PEMBAYARAN dan kalau tidak bisa bertemu dan sulit dicari pasti belum bisa bayar sama sekali dan untuk itu sudah sepatutnya dalil - dalil Penggugat dalam kompensasi diatas dapat dikesampingkan oleh Hakim yang memeriksa perkara ini. Bahwa butir dalil 7 gugatan Penggugat d.k. pada tanggal 3 November 2017 Tergugat II/III dan I d.k. bertemu ke rumah kediaman Penggugat d.k. dalam rangka meminjam dana untuk tambahan proyek yang sedang berjalan.dan Penggugat d.k. diberikan pinjam dana sebesar @ Rp 300.000.000,- (tiga ratus jatuh rupiah). Bahwa dalil butir 9 dalam Gugatan Penggugat dalam kompensasi sangat mengada- ada dan tidak benar dan ngawur sama sekali dalam perhitungan pinjaman pokok ditambah perhitungan Bunga 10 % dari pinjaman pokok sehingga hasilnya lebih besar dari pinjaman pokok dan akhirnya semua perhitungan yang dilakukan Penggugat atas pinjaman pokok Tergugat II, III dan I dalam

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



kompensi selama ini dan Pinjaman pokok yang sudah PERNAH DIBAYARKAN DIHITUNG KEMBALI adalah sangat tidak KONSISTEN dan Tidak berdasar sama sekali dan sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan dalil-dalil tersebut oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; Bahwa selanjutnya butir 9 dalam Gugatan Penggugat dalam kompensi mengenai minta kerugian secara Immateril secara keseluruhan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan, karena pengajuan tidak berdasarkan secara terperinci kerugian apa yang menyebabkan Penggugat bisa menuntut dengan angka tersebut, hal ini sejalan dengan Tuntutan Ganti Rugi Tidak Dirinci harus dinyatakan Tidak dapat diterima hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI No. 19 K/ Sip/1983 tanggal 3 September 1983 menyatakan Bahwa "...Bahwa karena Gugatan Ganti Rugi tidak diperinci maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima Bahwa dalil butir 10 Gugatan Penggugat d.k. sangat mengada-ada dan bertolak belakang dengan fakta hukum bukan Tergugat I d.k. saja dilaporkan namun Tergugat II dan III d.k. juga dilaporkan sesuai laporan Polisi No. LP/764/11/2018/PMJ/Ditreskrim tanggal 8 Februari 2018, hal ini nyata-nyata masalah cek-cek yang tidak ada DANANYA DIPAKAI UNTUK JADIKAN BARANG BUKTI LAPORAN POLISI oleh Penggugat d.k. dan pada kenyataan secara fakta hukum dimana Tergugat II dan III serta Tergugat I d.k. SUDAH MEMBAYARKAN PINJAMANPOKOK nya sebelum jatuh tempo hal ini Penggugat d.k. lupa atau sengaja dengan mencari-cari keuntungan dari kesalahan seolah-olah cek-cek bank panin syariah yang menjadi jaminan selama ini tidak ada dananya dan seharusnya cek-cek bank panin syariah milik Tergugat H, m d.k. dikembalikan karena SUDAH ADA DANA PINJAMAN YANG DIBAYARKAN hal ini dibuktikan dengan pembayaran masing-masing pada tanggal 23 Desember 2015 @ Rp 440.000.000,-, tgl 7 Januari 2016 Rp 60.000.000, tgl 6 Februari 2016 Rp 75.000.000,-, tgl 11 April 2016 Rp 75.000.000,-, tgl 25 Agustus 2016 Rp 75.000.000,- dan terakhir tanggal 15 Januari 2018 Rp 75.000.000,- dan dengan total

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



berjumlah : Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan sekaligus 2 (dua) unit masing masing sebagai TITIPAN 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna abu-abu dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Outlander Sport warna hitam masih senilai Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ditahan oleh Penggugat dalam konvensi sampai sekarang ini. Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat II dan III d.k. mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan

- Menolak Gugatan Penggugat dalam konvensi atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSİ: Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi.

- Bahwa Penggugat II dan III d.r. benar sudah melakukan kewajiban pembayaran pengembalian dana pinjaman pokok dan bunga ke Tergugat d.r.sampai sekarang ini sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan jadi TIDAK BENAR kalau dikatakan Tergugat d.r. BELUM BAYAR SAMA SEKALI dari pinjaman pokoknya sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus Juta rupiah) dan sisa pinjaman pokok yang masih tersisa sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus Juta rupiah). Bahwa Penggugat II dan III d.r. disamping itu juga telah menitipkan 2 (dua) unit mobil Pajero sport dan Outlander ke Tergugat d.r. dengan senilai @ Rp 550,000.000,- (lima ratus lima puluh Juta rupiah). Bahwa untuk kekurangan Tergugat II dan III d.r. untuk pembayaran pinjaman dana pokok dan bunga ke Tergugat d.r. “ sudah bisa tertutup dengan 2 (dua) unit mobil tersebut, namun Tergugat d.r.tidak mau tau kalau Penggugat n dan IU d.r. tidak mengakui kalau sudah ada pembayaran dana pinjaman dan disertai titipan 2 (dua) mobil tersebut dan malah dengan sengaja Tergugat d. r. melaporkan penggunaan cek-cek bank panin syariah yang harusnya dikembalikan kepada Tergugat 27 dan IZ7 d.r.dan malah secara tidak ada itikda balk “

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



dipakai untuk sebagai bahan melaporkan ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Nomor LP/764/n/2018/PMJ/Dit.Rekrimum pada tanggal 08 Februari 2018 dengan tuduhan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dan masih dalam proses penyidikan dan belum ada suatu Keputusan Hukum yang tetap atas Perkara Pidana ini dari Pengadilan Negeri bersangkutan, karena Penggugat 27 dan 227 d.r. telah bisa membuktikan adanya pembayaran dana pinjaman ke Tergugat d.r.tersebut; Bahwa Penggugat II dan III d.r. masih mempunyai ITIKAD BAIK bukan mau mengelak atau lari dari kenyataan, namun sejak tahun 2017 sudah mengalami kesulitan untuk mendapatkan proyek-proyek kembali sehingga untuk membayar pinjaman menjadi BERHENTI TOTAL dan untuk operasional pembayaran karyawan SUDAH LAMA TERHENTI DAN BANYAK SUDAH D I PHK dan atas kesulitan ini telah memohon agar besar BUNGA 10 % dan Finalty 5 % DIHENTIKAN dan SUDAH TIDAK SANGGUP BAYAR LAGI dan oleh Tergugat d.r.TIDAK DIKABULKAN dan MALAHAN DILAPORKAN KEPOUSI; Bahwa Penggugat II dan III d.r. menolak dan keberatan apabila beban Bunga 10 % dan beban Penalty 5 % masih dibebankan dalam keadaan sulit dan tidak mampu bayar lagi oleh karena besaran bunga yang dibayarkan telah melebihi Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1250 KUH Perdata berbunyi sbb :

Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan keterlambatannya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayarkan dengan Tidak Usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang. Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar TERHITUNG mulai dari ia DIMINTA DIMUKA PENGADILAN, kecuali dalam hal - hal mana undang-undang menetapkan Bahwa ia berlaku demi hukum". Dan Hal ini sejalan dengan Pasal 1762 KUH Perdata berbunyi " Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan melampaui bunga

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarannya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus DITETAPKAN secara TERTULIS (Bunga menurut Undang-Undang adalah menurut Lembaran Negara Tahun 1848 No.22. Enam Persen (6%) per-bulannya. Bahwa secara fakta antara Penggugat n dan 227 d.k. dengan Tergugat d.r. untuk masalah Bunga “ belum ada dibuat dalam suatu Perjanjian secara tertulis Bahwa Penggugat II dan III d.r. wajar apabila masalah permintaan Bunga 10% dan beban Penalty 5 % yang dibebankan oleh Tergugat d.r. “ dibatalkan” dikarenakan ketidak sanggupannya kembali untuk membayar besaran bunga yang melebihi ketentuan undang-undang yang berlaku Bunga sebesar 6 % perbulan. Bahwa selain itu Penggugat II dan III d.r. menolak keras apa yang didalilkan oleh Tergugat d.r. masalah pembayaran dana pokok pinjaman dan bunga sebesar 10 % dengan nilai betjumlah total keseluruhannya sebesar Rp 2 .341 . 500 .000(dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) karena “tuntutan dana pengembalian dana dan bunga adalah “ sangat tidak wajar dalam perhitungann dan cara-cara tersebut yang dipakai oleh Tergugat d.r.dalam perhitungan untuk membebankan seseorang dengan menggunakan diluar akal sehat.dan kebiasaan yang berlaku sehari-hari. Bahwa Penggugat II dan III d.r./Tergugat d.k. berhak menuntut berapa pinjaman pokok sebenarnya dari Tergugat d.r./Penggugat d.k.termasuk perhitungan pembayaran yang sudah dibayarkan dan minta bunga yang ditetapkan oleh Undang-Undang sebesar 6 % setiap bulannya dan apabila 2 (dua) unit mobil Pajero Sport dan mobil outlander yang menjadi TITIPAN tidak termasuk menjadi perhitungan pembayaran dana pinjaman dan bunga ke Penggugat 27 dan HI d.r. “ rnohon dikembalikan dengan segera” yang masih ditahan oleh Tergugat d.r.sampai sekarang ini;

Bahwa agar tuntutan Penggugat II dan III d.r. tidak menjadi illusoir/ siasia kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka beralasan Bahwa Tergugat d.r.akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan 2 (dua) unit Mobil Pajero Sport dan Mobil Outlander (harta bergerak).

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



Karena itu Penggugat 27 dan III d.r. Mohon agar Ketua Majelis Hakim Yang Memeriksa Pokok Perkara aquo ini berkenan terlebih dahulu meletakkan SITA REVINDIKASIBESLAG terhadap Harta Milik Penggugat II dan ind.r yang adapenguasaan ditangan Tergugat d.r..

Bahwa oleh karena Gugatan Balas/Rekonpensi dari Penggugat II dan III d.r. didasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat d.r, sehingga Putusan ini mempunyai syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat d.r. Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan di atas, Penggugat II dan HI Rekonpensi/ Tergugat II dan in Konpensi Mohon Kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara a quo ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut;

- BKSBPISI :
Mengabulkan Eksepsi Obscur Libel Gugatan Penggugat Konpensi;
- DALAM KONVBNSI: DALAM POKOK PERKARA :
Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
Setidaknya, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM REKONPENSI: I.Dalam Tin dak Pendahuluan :

1. Meletakkan Sita Revindicatoir Beslag terhadap Harta bergerak milik Penggugat II dan III yang berada dibawah penguasaan Tergugat d.r. tersebut.yaitu 2 (dua) unit masing-masing terdiri 1 unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar tahun 2015 wama abuabu dan 1 unit Mobil Misubishi Outlender Sport tahun 2013 wama hitam ;
2. Dalam Pokok Perkara :
 - Menyatakan Sah dan berharga Sita Revindicatoir Beslag atas 2 (dua) unit masing masing terdiri 1 unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakkar tahun 2015 wama abu-abu dan 1 unit Mobil Misubishi Outlender Sport tahun 2013 wama hitam ;
 - Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tidak Menyebutkan Penggugat II dan III telah melaksanakan kewajiban pembayaran dana pinjaman pokok

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



dan bunga sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari total besaran pinjaman tersebut;

- Menyatakan kesepakatan yang telah disepakati antara Tergugat rekonsensi dengan Penggugat II dan III pada awalnya tentang peminjaman dana dan Khususnya masalah Bunga 10 % batal demi hukum dengan Menetapkan Bunga baru 6 % perbulannya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku semenjak diputuskan dalam persidangan perkara a quo ini.
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi. in .

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 01 Oktober 2018 dan Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 05 November 2018 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Foto copy cek no : 044366 Cek panin bank syariah sebesar Rp.440.000.000 (empat ratus juta empat puluh juta rupiah) untuk tanggal 01 Januari 2016, (diberi tanda P-1a);
2. Foto copy Kwintansi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 01 Oktober 2015 dari Tergugat I ke Penggugat, (diberi tanda P-1b);
3. Foto copy cek no : 044367 Cek panin bank syariah sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam lima juta rupiah) untuk tanggal 01 Januari 2016, (diberi tanda P-2a);
4. Foto copy Kwintansi sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 06 Oktober 2015 dari Tergugat I ke Penggugat, (diberi tanda P-2b);
5. Foto copy cek no : 044368 Cek panin bank syariah sebesar Rp.660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah) untuk tanggal 07 Januari 2016, (diberi tanda P-3a);
6. Foto copy K w in tan si seb esar R p .600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tanggal 07 Desember 2015 dari Tergugat I ke Penggugat, (diberi tanda P-3b);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy cek no : 044372 Cek panin bank syariah sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk tanggal 17 Mei 2016., (diberi tanda P-4a);
8. Foto copy Kwintansi sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 03 Mei 2016 dari Tergugat I ke Penggugat, (diberi tanda P-4b);
9. Foto copy Surat pernyataan utang yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan disaksikan Tergugat I perihal pengambilan uang sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), (diberi tanda P-4c);
10. Foto copy Invoice PT Grafitecindo Cipta Prima no 013/KTJ/VII/2017 No SPK : L336000506 tanggal 10 Juli 2017, (diberi tanda P-5a);
11. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Dari Tergugat II tanggal 03 November 2017, (diberi tanda P-5b);
12. Foto copy Kwintansi sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 03 November 2017 dari Tergugat II ke Penggugat, (diberi tanda P-5c);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan keseluruhan surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Arie Onas Djaja :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai karyawan diperusahaan milik Penggugat dibagian keuangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai sahabat dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sering bertemu membicarakan bisnis;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2015, Penggugat mencairkan dana tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2015, Penggugat mencairkan dana tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Penggugat untuk kedua kalinya;
- Bahwa setelah pencairan tersebut saksi tidak tahu lagi karena saksi sudah tidak bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak bekerja lagi dengan Penggugat karena saksi

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengundurkan diri dengan alasan ingin berwiraswasta;

2. Sutaji :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai supir;
- Bahwa saksi yang mengantarkan Penggugat kemana-mana;
- Bahwa sejak tahun 2015 saksi pernah melihat Tergugat I dan Tergugat II datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II karena pernah bertemu, pada saat itu keduanya menanyakan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Tergugat I dan Tergugat II menanyakan Penggugat, setahu saksi setiap keduanya datang kerumah selalu membiacakan bisnis;
- Bahwa saksi mendengarkan apa yang dibahas Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II karena saksi menunggu diluar dan menyiapkan mobil;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I dan Tergugat II sering datang menemui Penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I dan Tergugat II masih menemui Penggugat atau tidak karena saksi sudah tidak bekerja lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dipersidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksinya, karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah tidak pernah menghadiri persidangan lagi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 7 Mei 2019 dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada dasarnya sama-sama adalah sama yaitu gugatan Penggugat tidak jelas atau obscur libel, dengan dasar sebagai berikut :

- Bahwa, landasan hukum gugatan PMH akan tetapi faktanya wanprestasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketidak jelasan dasar hukum dalil gugatan tentang objek gugatan, dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa-peristiwa yang mendasari gugatan. Pinjaman tidak bertahap, pembayaran dana pokok dan bunganya, hingga masalah jaminan tidak dijelaskan secara fakta ;
- Bahwa, petitu gugatan tidak jelas ;
- Bahwa, Kontradiksi antara posita dengan petitum, dalam diposita tidak diuraikan tentang :
 - Jumlah pinjaman ;
 - Berapa yang sudah dibayar, oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat ;
 - Cek-cek mana yang sudah tidak berlaku dan ditarik ;
 - Tidak dijelaskan jaminan aset 2 mobil ;
 - Butir 4 posita dan petitum, perumusan perhitungan pokok pinjaman dan bunga 10 % yang dikenakan tidak sinkron dan tidak jelas ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II dan Tergugat III, pada dasarnya sama dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat membantahnya yaitu pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat sudah jelas ;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II dan Tergugat III, adalah sama, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan secara bersama-sama, yaitu sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sepanjang mengenai jumlah pinjaman, tentang pembayaran, tentang cek-cek yang tidak belaku dan ditarik, dan aset 2 (dua) mobil, adalah sudah merupakan pembuktian ranah pokok perkara, sehingga terhadap hal-hal tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam eksepsi ;

Menimbang, bahwa disamping ada eksepsi yang sudah merupakan pembuktian dalam ranah pokok perkara, namun masih ada eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang masuk ranah pembuktian dalam eksepsi, yaitu mengenai Butir 4 posita dan petitum, dan perumusan perhitungan pokok pinjaman dan bunga 10 % yang dikenakan, tidak sinkron dan tidak jelas. Terhadap hal ini dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya formulasi suatu gugatan haruslah memenuhi persyaratan formil dan materiil. Untuk itu dalam menyusun sebuah gugatan, pada dasarnya haruslah memuat posita atau fundamentum petendi yang

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr



berarti dasar-dasar gugatan atau dasar tuntutan, posita haruslah jelas dan tegas karena hal tersebut merupakan dalil-dalil dalam gugatan yang dipergunakan untuk pemeriksaan dan penyelesaian perkara, dalam hal ini pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan, sehingga tidak akan terjadi adanya pertentangan dalil dalam posita gugatan ;

Menimbang, bahwa fundamentum ptendi adalah merupakan dasar untuk mengajukan tuntutan sebagaimana yang dicantumkan dalam petitum, dan antara posita dan petitum tidak boleh saling bertentangan yang bersifat kontradiktif ;

Menimbang, bahwa jika posita dalam suatu gugatan tidak menguraikan dasar-dasar gugatan dengan jelas dan tegas, hal ini berarti dalil gugatan menjadi tidak jelas yang menyebabkan gugatan tidak jelas pula, serta berakibat gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, diketemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pada tanggal 1 Oktober 2015, Tergugat I pinjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 dengan bunga 10%, dengan jaminan cek mundur sebesar Rp.440.000.000,00, nomor cek 044366 tertanggal 01 Januari 2016, penerbit cek Tergugat III ;
- Pada tanggal 6 Oktober 2015, Tergugat I pinjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,00, dengan bunga 10%, dengan jaminan cek mundur nomor 044367 tanggal 01 Januari 2016 sebesar Rp.165.000.000,00 penerbit Tergugat III ;
- Pada tanggal 07 Desember 2015, Tergugat I pinjam uang kepada Penggugata sebesar Rp.600.000.000,00 , tidak terdapat ketentuan bunga dalam posita angka 3, dengan jaminan cek mundur nomor 044368, tanggal 07 Januari 2016, sebesar Rp.660.000.000,00, penerbit Tergugat III ;
- Pada tanggal 03 Mei 2016, Tergugat I pinjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,00, dengan penambahan jasa 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp.150.000.000,00 dengan jaminan cek mundur nomor 044372, penerbit PT Tiski Jaya, jika terlambat dikenakan pinalty sebsar 5 %, sedangkan dalam posita angka 4 tidak ditentukan adanya bunga ;
- Bahwa penggugat mengalami kerugian dengan nilai total kerugian materiil sebagai berikut : pada tanggal 01 Januari 2016 sebesar 440.000.000 X 10% = Rp 484.000.000 Empat ratus delapan puluh empat juta rupiah)'
Pada tanggal 1 Januari 2016 sebesar Rp.165.000.000 X 10% = Rp.181.500.000 (Seratus Delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).



Pada tanggal 7 Januari 2016 Rp. 660.000.000 X 10 % = Rp.726.000.000
(Tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah).

Pada tanggal 17 Mei 2016 Rp. 300.000.000 X 10% ditambah pinalty 5%
terhitung semenjak tanggal 17 Juni 2017 sampai saat ini =
Rp.510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah).

Pada tanggal 03 November 2017 Rp.300.000.000 + Rp.100.000.000 =
Rp.400.000.000 X 10 % = Rp.440.000.000 (empat ratus empat puluh juta
rupiah).

Secara keseluruhan menjadi Rp.2.341.500.000 (dua milyar tiga ratus
empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dan kerugian secara immateril : secara keseluruhan sebesar
Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).Yang dilakukan Tergugat I dan II.
sehingga penggugat merasa nilai kerugian yang disebutkan dalam posita
itu belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan rasa kepercayaan
dan iktikad baik yang dilakukan penggugat untuk membantu.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diketemukan dari gugatan
Penggugat dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dalam posita gugatan a quo, tidak menyebutkan atau menguraikan adanya hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
- Bahwa, dengan adanya Penggugat tidak menguraikan peran dari masing-masing Tergugat dalam membentuk hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga hal ini mengakibatkan beban tanggung jawab yang harus dibebankan kepada masing-masing Tergugat menjadi sulit untuk dibedakannya, yang seharusnya peran dalam hubungan hukum masing-masing pihak harus diuraikan perannya secara jelas, sehingga masing-masing akan mengetahui beban kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa, dalam posita yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat I, tetapi dalam petitum yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III), hal ini menjadi rancu karena tidak diuraikan peran masing-masing pihak dan sejauh mana tanggung jawab masing-masing pihak, dengan demikian adanya kontradiksi antara posita dengan petitum adalah sudah terjadi ;
- Dalam posita gugatan tidak selalu menyebutkan nilai bunga, ada yang ditentukan bunga 10 %, ada yang tidak ditentukan bunga (dalam posita



angka 3), dalam posita angka 4 tidak ditentukan bunga akan tetapi ditentukan adanya penambahan jasa, dan finalty sebesar 5 % setiap hari keterlambatan. Dengan demikian, telah terjadi ketidak pastian mengenai bunga ;

- Dalam penghitungan kerugian keseluruhan dibebankan bunga 10% dan pinalty 5% untuk pinjaman 3 mei 2016. Dalam hal ini, melihat beban yang dikenakan bunga 10% diperhitungkan dari besaran cek yang diterbitkan sebagai jaminan, dan bukan dari pinjaman pokok, terhadap hal ini tidak ada dasar untuk dipertimbangkan apakah bunga tersebut dihitung dari nilai pinjaman pokok atau dari besaran jaminan cek mundur, dalam hal ini dalam posita gugatan Penggugat juga tidak diketemukan adanya klausul pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat I dengan membebankan bunga yang diperhitungkan pada pinjam pokok atau pada besaran nilai jaminan cek mundur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam posita gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah terjadi ketidak jelasan dan ketegasan dalam menguraikan dasar-dasar gugatannya, sehingga terhadap hal yang demikian maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikualifisir gugatan yang tidak jelas (obscuur libel), dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian dalam pertimbangan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II, dan III diterima, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala dalil beserta alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan menajdi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;



DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi, sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan gugatan rekonsensi, sehingga kedudukan Tergugat I dalam konpensi, Tergugat II dalam konpensi dan Tergugat III dalam konpensi, menjadi Penggugat I dalam Rekonsensi, Penggugat II dalam Rekonsensi dan Tergugat III dalam Rekonsensi dan Penggugat dalam Konpensi menajadi Tergugat dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, secara mutatis mutandis merupakan pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konpensi telah dinyatakan tidakdapat diterima, dan oleh karena keberadaan gugatan Rekonsensi menyatu dan merupakan satu kesatuan pada gugatan dalam konpensi, maka gugatan dalam Rekonsensi ini sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala dalil beserta alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat I dalam konpensi, Penggugat II dalam konpensi, dan Penggugat III dalam konpensi maupun oleh Tergugat rekonsensi tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekonsensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Bab IX HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas / obscur libe

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima ;

DALAM REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam Kompensi tidak dapat diterima ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONSENSI

- Mengukum Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.285.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa 16 Februari 2021, oleh Taufan Mandala, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H.,M.H. dan Agus Darwanta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rustiani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II dan Tergugat III ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Purbantoro, S.H.,M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti,

Agus Darwanta, S.H.

Budi Utoyo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara:

1. <u>PNBP</u>	Rp.	30.000,-
2. <u>ATK</u>	Rp.	75.000,-
3. <u>Panggilan</u>	Rp.	3.125.000,-
4. <u>PNBPT</u>	Rp.	25.000,-
5. <u>Redaksi</u>	Rp.	10.000,-
6. <u>Meterai</u>	Rp.	20.000,-
<u>Jumlah</u>	Rp.	3.285.000,-

(tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)